



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2007

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bangka Barat dikenakan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699)
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KABUPATEN BANGKA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah kesehatan di Kabupaten Bangka Barat

6. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari puskesmas tidak dengan tempat perawatan dan puskesmas dengan tempat perawatan.
7. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan non paramedis di puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap dan konsultasi kesehatan dan akibat-akibatnya.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau perawatan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
11. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan.
12. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Puskesmas.
13. Jasa rumah sakit adalah imbalan bagi rumah sakit untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pasien rumah sakit, sesuai dengan keperluannya.
14. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan penunjang nonmedik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik (transportasi, akomodasi, apotek).
17. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
18. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
19. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
20. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
22. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.

23. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, WAJIB DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan unit gawat darurat;
- d. pemeriksaan penunjang medik;
- e. tindakan medik dan terapi;
- f. pelayanan konsultasi khusus;
- g. pelayanan mobil ambulance;
- h. pelayanan pengujian kesehatan;
- i. pelayanan persalinan;
- j. pelayanan KIA/KB;
- k. pelayanan kesehatan gigi;
- l. pelayanan pemakaian oksigen.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas didasarkan pada :

- a. jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. jenis alat yang digunakan;
- c. kelas perawatan.

BAB IV
KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Puskesmas Kabupaten Bangka Barat ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

BAB V
PRINSIP, SASARAN SERTA KOMPONEN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi.
- (2) Komponen retribusi terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. biaya farmasi.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan.
- (2) Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan unit gawat darurat;
 - d. pemeriksaan penunjang medik;
 - e. tindakan medik dan terapi;
 - f. pelayanan konsultasi khusus;
 - g. pelayanan mobil ambulance;

 - h. pelayanan pengujian kesehatan;
 - i. pelayanan persalinan;
 - j. pelayanan KIA/KB;
 - k. pelayanan kesehatan gigi;
 - l. pelayanan pemakaian oksigen.
- (3) Besaran tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 11

Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, Purnawirawan ABRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan keluarganya, peserta wajib PT.Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala SKPD dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Pihak Ke Tiga dalam mengadakan alat kesehatan/obat-obatan/bahan kimia laboratorium dan radiologi untuk kepentingan operasional yang dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Pelayanan bagi masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, ditetapkan secara tertulis atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian.

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pada kasus-kasus yang luar biasa Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya perawatan.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan pasien.
- (3) Pembebasan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana atau kesulitan.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan disetor ke kas Daerah oleh Bendaharawan penerima.
- (2) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan seperti dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.
- (3) Direktur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola seluruh pendapatan setelah disetor ke Kas Daerah sebagai belanja operasional.
- (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan dibidang kesehatan diberi wewenang untuk peringanan dan membebaskan biaya bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan atau pelayanan medik Kelas III A yang tidak mampu sesuai prosedur.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka

besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 30 Oktober 2007

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 6 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI C

**Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 14 Tahun 2007
Tanggal 30 Oktober 2007**

**DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS KABUPATEN BANGKA BARAT**

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Poliklinik Umum	3000

II. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Ruangan /perhari	7000
2	Biaya makan/hari	10000
3	Biaya Obat/bahan habis pakai	5000

III. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Luka tanpa jahitan	1500
2	Luka 1-5 jahitan	2500
3	Luka 6-10 jahitan	3500
4	Luka 11-20 Jahitan	5000
5	Luka > 20 jahitan	10000
6	Ganti balutan/Angkat jahitan	500
7	Ekstraksi benda asing	1000
8	Pasang spalek	2000
9	Luka gigitan binatang	2500
10	Luka bakar < 5 %	1000
11	Luka bakar 6-10 %	3000
12	Luka bakar > 10 %	10000
13	Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga	3500

IV. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	LED	250
2	Hematokrit	250
3	HB	250
4	Eritrosit	250
5	Leukosit	250
6	Reticulosit	250
7	Hitung jenis lecosit	500
8	Trombosit	250
9	Eusonofil	250
10	Malaria	500
11	Golongan darah	500
12	Gula darah kuasa	1000
13	Asam urat darah	1500
14	Kolesterol	1500
15	Ureum urine	1000
16	Urine rutin	500
17	Tinja rutin	250
18	Test widal	1000
19	Test kehamilan	1000

20	HBSAg	4500
21	BTA (sputum)	500

V. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Operasi Kecil dengan anastesi lokal	10000
2	KHitanan (Sirkumsisi)	6000
3	Tindik	5000
4	Kateterisasi kandung kemih	1000
5	Insisi Abses	3500
6	Pembuangan arterum	2000
7	Ekstervasi kuku	3500
8	Suntikan	200
9	Impus	250
10	Pemasangan NGT/MAKSELAM	2000

VI. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Konsultasi KIA/kehamilan	500
2	Konsultasi gizi	500
3	Konsultasi kesehatan lingkungan	500
4	Konsultasi kesehatan umum	500

VII. PELAYANAN AMBULANCE/PUSLING

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pelayanan Ambulance/Pusling (Jarak Tempuh Km)	2000

VIII. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Surat keterangan kesehatan	5000
2	Surat keterangan Kelahiran	5000
3	Surat keterangan kematian	5000
4	Surat keterangan asuransi	5000

IX. PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Persalinan normal	30000
2	Persalinan dengan penyulit	50000
3	Persalinan plasenta manual	135000
4	Kuretase	150000

X. PELAYANAN KIA/KB

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pemeriksaan kehamilan	1000
2	Imunisasi TT	5000
3	Pasang/cabut IUD	12500
4	Pasang/cabut implant	12500
5	Suntik KB	5000

XI. PELAYANAN KESEHATAN GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pengobatan gigi tanpa pencabutan	300
2	Pencabutan gigi sulung tropikal	500
3	Pencabutan gigi sulung suntikan	1500
4	Pencabutan gigi tetap anterior	1100
5	Pencabutan gigi tetap posterior	1300

6	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	2300
7	Pencabutan gigi M3 Implikasi	1000
8	Penambalan gigi (konservasi)	300
9	Penambalan sementara	300
10	Penambalan amalgam	1400
11	Penambalam silikat/glass ionomer (Fuji)	2000
12	Penambalan komposit	3500
13	Perawatan saluran akar	1000

XII. PELAYANAN PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Pemakaian oksigen tabung/liter	2000
2	Pemakaian oksigen concentrate/ jam	1000

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
KABUPATEN BANGKA BARAT

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah harus tetap ditingkatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bangka Barat dikenakan retribusi.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Kasus-kasus luar biasa merupakan kejadian-kejadian dalam hal ini penyakit yang di derita pasien sulit untuk disembuhkan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah" adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "ketentuan lebih lanjut" adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Cukup jelas.